

KEPUTUSAN BERSAMA
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TENTANG
PENGHENTIAN KEGIATAN PENAMBANGAN BATU GIOK DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 02/FORKOPINDA/2015

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagan Raya, setelah memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan beserta turunannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta turunannya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Hasil Keputusan Rapat Muspida Kabupaten Nagan Raya tanggal 29 Januari 2015 tentang Pelarangan Aktivitas Penambangan Batu Giok dan Sejenisnya selama 1 (satu) bulan;

Memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan batu giok dan sejenisnya yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 s/d 8 Maret 2015;
2. Memerintahkan kepada seluruh aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum yang berwenang untuk melakukan razia ditempat-tempat yang selama ini digunakan sebagai tempat aktivitas penambangan batu giok dan sejenisnya yang berada dalam wilayah kerjanya;
3. Memerintahkan kepada seluruh aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum yang berwenang untuk melakukan razia ditempat-tempat yang selama ini dianggap sebagai tempat aktivitas penambangan batu giok dan sejenisnya, serta pengawasan secara ketat pengangkutan batu giok dan sejenisnya, keluar wilayah Kabupaten Nagan Raya secara ilegal.
4. Penghentian sementara penambangan batu giok dan sejenisnya dimaksudkan agar kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan hutan lindung, oleh karena itu perlu dilakukan penertiban menyeluruh untuk melindungi masyarakat dan sumber daya alam dari potensi munculnya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran air dan lain sebagainya.

Demikianlah keputusan bersama ini dibuat untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 02 Februari 2015
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

DAMDIM 0116
NAGAN RAYA,

BUPATI
NAGAN RAYA,

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN
NAGAN RAYA
WAKIL KETUA,

KAPOLRES NAGAN RAYA,

KAJARI SUKA MAKMUE,

LETKOL ARM ERLAND HENDRIATNA, S.IP
NRP. 11970051330176

DRS. H.T. ZULKARNAINI

SAMSUARDI

AKBP. AGUS ANDRIANTO, SIK
NRP. 70080436

ALI SAIFUDIN, SH,MH